



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULO GADUNG

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL

NOMOR 1/A.6c.7/31.75.02.1005.42.SPU-1/3/TM.08/e/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Pulo Gadung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada:

Nama Penyelenggara : BKB PAUD KENANGA RW 15
Nama Satuan PAUD : BKB PAUD KENANGA RW 15
Alamat : JL. SUNAN KALIJAGA NO. 2A, RT. 010, RW. 015, KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN
PULOGADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, Kode Pos 13220
Jenis Satuan Pendidikan : PAUD SPS
Pimpinan Sekolah : NURUL HAPSHAH, S.H.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 14 Agustus 2026



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULO GADUNG

RUSTIWAN S. PAHLEVI
NIP. 197409161996031002

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip